



P U T U S A N

Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AMIZAR Alias ANDI Bin A. LUBIS;**
Tempat lahir : Petaling;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/10 Juni 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komp. Perumahan Griya Revari Indah Blok A8
No.04 Rt. 94 Rw.05 Kec. Talang Kelapa Kabupaten
Pangkalan Balai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 03 November 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadapi persidangan tanpa menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menawarkan dan menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 36/Pid.Sus/2019/PN Pkb tanggal 23 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 36/Pid.Sus/2019/PN Pkb tanggal 23 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 01 April 2019 No. Reg. Perk: PDM- 72/BA/01/2019, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa **AMIZAR ALIAS ANDI BIN A.LUBIS** terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah
"melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 UU RI No:35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 UU RI No:35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **AMIZAR ALIAS ANDI BIN A.LUBIS** dengan Pidana Penjara selama 7 tahun Dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Denda Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Sub 1(satu) bulan Penjara/kurungan
3. Menetapkan barang bukti :
 - 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu-shabu
 - 1 (satu) HP nokia warna Putih
 - 1 (satu) buah Bong

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) buah dompet

Dikembalikan kepada terdakwa Amizar Alias Andi Bin A.Lubis

 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Plat Nomor BG 1597 OD

Dikembalikan kepada terdakwa melalui lising (PT.Mega Auto Finance)

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: **PDM- 109 /PKL.BL/01 /2019** tanggal 28 Januari 2019 sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa Ia terdakwa **AMIZAR ALS ANDI BIN A.LUBIS** pada hari Jum,at tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Palembang Betung Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tepatnya dirumah makan sederhana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar,atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat 45,26 gram,perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi Alfarizi M.Harahap Bin Ali Muda Harahap, Ali Rizki Bin Hasan Kohar, Ferly Febriansyah Bin Baharuddin yang merupakan petugas kepolisian Polres Banyuasin melakukan penangkapan Ramdon Als Boke Bin H.Syukur lalu dilakukan penyelidikan dengan cara saksi Ramdon diminta untuk menghubungi terdakwa Amizar Als Andi Bin A.Lubis dengan membawa 1(satu) paket Narkotika jenis shbu-shabu setelah disetujui oleh terdakwa untuk bertemu di jalan KM.12 tepatnya dirumah makan sederhana beberapa waktu menunggu lalu datang terdakwa dengan menggunakan 1(satu) unit mobil DAIHATSU merk SIGRA Plat Nomor BG 1597 OD dan dilakukan penangkapan kemudian

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digeladahkan dan ditemukan 1(satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu didalam mobil dibangku sebelah kiri setelah mendapatkan pengakuan dari terdakwa bahwa sisa barang bukti narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 6 (enam) paket terdakwa simpan didalam lemari pendingin dirumah kemudian dilakukan pengeladahan dan ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut beserta alat penggunanya yaitu 1(satu) buah BONG.selanjutnya tersangka,saksi Ramdon beserta barang bukti dibawa kepolres Banyuasin untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa Amizar Alias Andi Bin A.Lubis memilik 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu-sahbu milik saksi Ramdon yang dititipkan kepada terdakwa yang didapati dari UMAR (belum tertangkap) untuk terdakwa jual kembali.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar,atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta tidak terdakwa pergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa seorang swasta .
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium forensik cabang Palembang No.LAB :310/NNF/2018 tanggal 24 Oktober 2018 disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No :35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia No:35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa la terdakwa **AMIZAR ALIAS ANDI BIN A.LUBIS** pada hari Jum,at tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Palembang Betung Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, setiap orang

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat 45,26 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi Alfarizi M.Harahap Bin Ali Muda Harahap, Ali Rizki Bin Hasan Kohar, Ferly Febriansyah Bin Baharuddin yang merupakan petugas kepolisian Polres Banyuasin melakukan penangkapan Ramdon Als Boke Bin H.Syukur lalu dilakukan penyelidikan dengan cara saksi Ramdon diminta untuk menghubungi terdakwa Amizar Als Andi Bin A.Lubis dengan membawa 1(satu) paket Narkotika jenis shbu-shabu setelah disetujui oleh terdakwa untuk bertemu di jalan KM.12 tepatnya dirumah makan sederhana beberapa waktu menunggu lalu datang terdakwa dengan menggunakan 1(satu) unit mobil DAIHATSU merk SIGRA Plat Nomor BG 1597 OD dan dilakukan penangkapan kemudian digeladah dan ditemukan 1(satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu didalam mobil dibangku sebelah kiri setelah mendapatkan pengakuan dari terdakwa bahwa sisa barang bukti narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 6 (enam) paket terdakwa simpan didalam lemari pendingin dirumah kemudian dilakukan pengeladahan dan ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut beserta alat penggunanya yaitu 1(satu) buah BONG. selanjutnya tersangka, saksi Ramdon beserta barang bukti dibawa kepolres Banyuasin untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa Amizar Alias Andi Bin A.Lubis memiliki 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu-sahbu milik saksi Ramdon yang dititipkan kepada terdakwa yang didapati dari UMAR (belum tertangkap) untuk terdakwa jual kembali.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta terdakwa menggunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa seorang swasta .
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik cabang Palembang No.LAB :310/NNF/2018 tanggal 24 Oktober 2018 disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No :35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia No:35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa la terdakwa **AMIZAR ALIAS ANDI BIN A.LUBIS** pada hari Jum,at tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Palembang Betung Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, setiap penyalah gunan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu,perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi Alfarizi M.Harahap Bin Ali Muda Harahap, Ali Rizki Bin Hasan Kohar, Ferly Febriansyah Bin Baharuddin yang merupakan petugas kepolisian Polres Banyuasin melakukan penangkapan Ramdon Als Boke Bin H.Syukur lalu dilakukan penyelidikan dengan cara saksi Ramdon diminta untuk menghubungi terdakwa Amizar Als Andi Bin A.Lubis dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis shbu-shabu setelah disetujui oleh terdakwa untuk bertemu di jalan KM.12 tepatnya dirumah makan sederhana beberapa waktu menunggu lalu datang terdakwa dengan menggunakan 1(satu) unit mobil DAIHATSU merk SIGRA Plat Nomor BG 1597 OD dan dilakukan penangkapan kemudian digeladahkan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu didalam mobil dibangku sebelah kiri setelah mendapatkan pengakuan dari terdakwa bahwa sisa barang bukti narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 6 (enam) paket terdakwa simpan didalam lemari pendingin dirumah kemudian dilakukan pengeladahan dan ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut beserta alat penggunanya yaitu 1(satu) buah BONG.selanjutnya tersangka,saksi Ramdon beserta barang bukti dibawa kepolres Banyuasin untuk diprose lebih lanjut.

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Pkb



- Bahwa terdakwa Amizar Alias Andi Bin A.Lubis menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara memasukkan narkotika jenis shabu-shabu kedalam Bong lalu dibakar hingga menghasilkan asap yang dihisap melalui pipet yang telah terangkai kealat penggunanya yaitu BONG;
- Bahwa terdakwa menyalagunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta tidak terdakwa pergungan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa seorang swasta .
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium forensik cabang Palembang No.LAB :3101/NNF/2018 tanggal 24 Oktober 2018 disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium forensik cabang Palembang No.LAB :3103/NNF/2018 tanggal 24 Oktober 2018 disimpulkan bahwa barang bukti berupa UREIN pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No :35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi ALI RIZKI BIN HASAN KOHAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum,at tanggal 12 Oktober 2018,pukul 05.00 Wib bertempat di Jalan Palembang Betung KM.12 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tepatnya dirumah makan sederhana, telah terjadi



tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki ,menyimpan,menguasai,atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa **AMIZAR ALS ANDI BIN A.LUBIS**;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi ALFARISI M HARAHAH BIN ALI MUDA HARAHAH, saksi Ferly Febriansyah Bin Baharuddin melakukan pengembangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh saksi Ramdon Alias Boke Bin H.Syukur yang sudah terlebih dahulu diamankan sebagai pelaku tindak pidana narkotika dan berdasarkan pengakuannya barang bukti Narkotika miliknya ada dititipkan kepada terdakwa Amizar Als Andi Bin A.Lubis;
- Bahwa saksi Ramdon Alias Boke Bin H.Syukur melakukan komunikasi kepada terdakwa untuk mengantarkan barang bukti berupa narkotika jenis sabu kepada saksi Ramdon.
- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Ramdon di Jalan Palembang Betung KM.12 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tepatnya dirumah makan sederhana dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu SIGRA warna putih dengan nomor polisi BG 1597 OD dan ketika terdakwa sampai, lalu bertemu dengan saksi Ramdon kemudian terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian kemudian dilakuan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan dibangku sebelah kiri;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan lagi 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan didalam lemari pendingin dan 1 (satu) buah Bong yang ada disamping lemari pendingin, 1 (satu) unit handphone serta 1 (satu) buah dompet;
- Bahwa 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu-shabu adalah kepunyaan saksi Ramdon Alias Boke Bin H.Syukur
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ALFARISI M HARAHAH BIN ALI MUDA HARAHAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum,at tanggal 12 Oktober 2018,pukul 05.00 Wib bertempat di Jalan Palembang Betung KM.12 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tepatnya dirumah makan sederhana,telah terjadi tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki



,menyimpan,menguasai,atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa **AMIZAR ALS ANDI BIN A.LUBIS**;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi ALI RIZKI BIN HASAN KOHAR, saksi Ferly Febriansyah Bin Baharuddin melakukan pengembangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh saksi Ramdon Alias Boke Bin H.Syukur yang sudah terlebih dahulu diamankan sebagai pelaku tindak pidana narkotika dan berdasarkan pengakuannya barang bukti Narkotika miliknya ada dititipkan kepada terdakwa Amizar Als Andi Bin A.Lubis;
- Bahwa saksi Ramdon Alias Boke Bin H.Syukur melakukan komunikasi kepada terdakwa untuk mengantarkan barang bukti berupa narkotika jenis sabu kepada saksi Ramdon.
- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Ramdon di Jalan Palembang Betung KM.12 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tepatnya di rumah makan sederhana dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu SIGRA warna putih dengan nomor polisi BG 1597 OD dan ketika terdakwa sampai, lalu bertemu dengan saksi Ramdon kemudian terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan di bangku sebelah kiri;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan lagi 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam lemari pendingin dan 1 (satu) buah Bong yang ada disamping lemari pendingin, 1 (satu) unit handphone serta 1 (satu) buah dompet ;
- Bahwa 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu-shabu adalah kepunyaan saksi Ramdon Alias Boke Bin H.Syukur
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **FERLY FEBRIANSYAH BIN BAHARUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum,at tanggal 12 Oktober 2018,pukul 05.00 Wib bertempat di Jalan Palembang Betung KM.12 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tepatnya di rumah makan sederhana,telah terjadi tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki ,menyimpan,menguasai,atau menyediakan Narkotika golongan I bukan



tanaman berupa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa **AMIZAR ALS ANDI BIN A.LUBIS**;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi ALI RIZKI BIN HASAN KOHAR, saksi Ferly Febriansyah Bin Baharuddin melakukan pengembangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh saksi Ramdon Alias Boke Bin H.Syukur yang sudah terlebih dahulu diamankan sebagai pelaku tindak pidana narkotika dan berdasarkan pengakuannya barang bukti Narkotika miliknya ada dititipkan kepada Terdakwa Amizar Als Andi Bin A.Lubis;
- Bahwa saksi Ramdon Alias Boke Bin H.Syukur melakukan komunikasi kepada terdakwa untuk mengantarkan barang bukti berupa narkotika jenis sabu kepada saksi Ramdon.
- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Ramdon di Jalan Palembang Betung KM.12 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tepatnya di rumah makan sederhana dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu SIGRA warna putih dengan nomor polisi BG 1597 OD dan ketika terdakwa sampai, lalu bertemu dengan saksi Ramdon kemudian terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan dibangku sebelah kiri;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan lagi 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan didalam lemari pendingin dan 1 (satu) buah Bong yang ada disamping lemari pendingin, 1 (satu) unit handphone serta 1 (satu) buah dompet ;
- Bahwa 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu-shabu adalah kepunyaan saksi Ramdon Alias Boke Bin H.Syukur
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **RAMDON AIS BOKE BIN H.SYUKUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jum,at tanggal 12 Oktober 2018,pukul 05.00 Wib bertempat di Jalan Palembang Betung KM.12 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tepatnya di rumah makan sederhana,telah terjadi tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki ,menyimpan,menguasai,atau menyediakan Narkotika golongan I bukan



tanaman berupa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa **AMIZAR ALS ANDI BIN A.LUBIS**.

- Bahwa saksi diamankan oleh pihak kepolisian Polres Banyuasin ketika saksi sedang melintas di jalan Palembang betung Kecamatan Sembawa kabupaten Banyuasin lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1(satu) buah tas dan 1(satu) buah catatan penjualan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi menitipkan narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa untuk disimpan dan bila ada yang memesan terdakwa yang akan mengantarkannya;
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari saudara UMAR (belum tertangkap) dikarenakan terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk membayar kreditan mobil.
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut diantarkan oleh Umar, ketika saksi sedang bekerja sebagai kuli bangunan lalu Umar meletakkannya di dekat susunan batu bata kemudian saksi memberitahukan terdakwa untuk mengambil dan menyimpannya.
- Bahwa saksi melakukan komunikasi dengan terdakwa setelah diamankan oleh pihak kepolisian kemudian berjanjian untuk bertemu di Jalan Palembang Betung KM.12 Kecamatan Talang kabupaten Banyuasin tepatnya di rumah makan sederhana.
- Bahwa keesokan harinya saksi ada bertemu dengan terdakwa yang menggunakan 1(satu) unit mobil Daihatsu SIGRA warna putih dengan nomor polisi BG 1597 OD dan ketika terdakwa sampai lalu bertemu dengan saksi lalu terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan dilakukan pengeledahan lalu ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan dibangku sebelah kiri
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa dibawa ke rumah terdakwa untuk dilakukan pengeledahan dan ditemukan lagi 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam lemari pendingin dan 1(satu) buah Bong yang ada di samping lemari pendingin, 1(satu) unit handphone serta 1 (satu) buah dompet.
- Bahwa saksi, terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk dimintai keterangan dan diproses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

5. Saksi **HABI FIKRI ALS NANG CIK BIN BURHANUDIN**, dibawah sumpah pada



pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum,at tanggal 12 Oktober 2018,pukul 05.00 Wib bertempat di Jalan Palembang Betung KM.12 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tepatnya dirumah makan sederhana,telah terjadi tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki ,menyimpan,menguasai,atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa **AMIZAR ALS ANDI BIN A.LUBIS**
- Bahwa saksi memiliki narkotika jenis shabu 1 (satu) paket milik saksi Ramdon alias Boke dari terdakwa yang akan saksi jualkan kembali kepada penggunanya dan apabila sudah terjual habis uang akan saksi setorkan;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dari 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa saksi sudah sering menjual narkotika jenis shabu-shabu milik saksi Ramdon alias Boke.
- Bahwa saksi diamankan dikarenakan memiliki narkotika jenis shabu-shabu; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak

keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **YONGKI AURIS BIN MARKOS (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum,at tanggal 12 Oktober 2018,pukul 05.00 Wib bertempat di Jalan Palembang Betung KM.12 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tepatnya dirumah makan sederhana,telah terjadi tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki ,menyimpan,menguasai,atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu oleh terdakwa **AMIZAR ALS ANDI BIN A.LUBIS**
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu yang saksi dapati dengan cara membeli dari terdakwa adalah milik saksi Ramdon Alias Boke.
- Bahwa saksi memiliki narkotika hanya untuk saksi pergunaan secara pribadi bukan untuk dijual kembali kepada penggunannya.
- Bahwa saksi diamankan oleh pihak kepolisian dikarenakan mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak



keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa **AMIZAR ALIAS ANDI BIN A.LUBIS** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum,at tanggal 12 Oktober 2018,pukul 05.00 Wib bertempat di Jalan Palembang Betung KM.12 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tepatnya dirumah makan sederhana,telah terjadi tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki ,menyimpan,menguasai,atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa **AMIZAR ALS ANDI BIN A.LUBIS**
- Bahwa saksi dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian Polres Banyuasian ketika sedang bertemu dengan saksi Ramdon Alias Boke Bin H.Syukur.
- Bahwa terdakwa dititipi oleh saksi Ramdon Alias Boke Bin H.Syukur narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket yang akan dijual kembali kepada penggunanya.
- Bahwa terdakwa ditelpon oleh saksi Ramdon untuk bertemu di Jalan Palembang Betung KM.12 Kecamatan talang kabupaten Banyuasin tepatnya dirumah makan sederhana.dan minta dibawahkan narkotika jenis shabu-shabu yang dititipkan oleh saksi Ramdon
- Bahwa keesokan harinya terdakwa ada menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu SIGRA warna putih dengan nomor polisi BG 1597 OD untuk bertemu dengan saksi Ramdon dan ketika terdakwa bertemu lalu terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan dilakukan pengeledahan lalu ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan dibangku sebelah kiri
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Ramdon dibawa kerumah terdakwa untuk dilakukan pengeledahan dan ditemukan lagi 6 (enam) paket Narkotika jensi shabu-shabu yang disimpan didalam lemari pendingin dan 1(satu) buah Bong yang ada disamping lemari penidingin,1(satu) unit hendphone serta 1 (satu) buah dompet
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut adalah kepunyaan saksi Ramdon yang dititipkan kepada terdakwa untuk dijual.
- Bahwa terdakwa, saksi Ramdon beserta barang bukti dibawa kantor kepolisian untuk dimintai keterangan dan diprosese hukum lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

- Semua Berita Acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara pidana Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Pkb atas nama Terdakwa **AMIZAR Alias ANDI Bin A. LUBIS**;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik cabang Palembang No.LAB :310/NNF/2018 tanggal 24 Oktober 2018 disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang No.LAB :3103/NNF/2018 tanggal 24 Oktober 2018 disimpulkan bahwa barang bukti berupa URINE pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu-shabu
- 1 (satu) HP nokia warna Putih
- 1 (satu) buah Bong
- 1 (satu) buah dompet
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigr Plat Nomor BG 1597 OD;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum,at tanggal 12 Oktober 2018,pukul 05.00 Wib bertempat di Jalan Palembang Betung KM.12 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tepatnya dirumah makan sederhana, saksi Ali Rizki bersama-sama dengan saksi ALFARISI M HARAHAHAP BIN ALI MUDA HARAHAHAP, saksi Ferly Febriansyah Bin Baharuddin melakukan pengembangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Saksi Ramdon Alias Boke Bin H.Syukur yang sudah terlebih dahulu diamankan sebagai pelaku tindak pidana narkotika dan berdasarkan pengakuannya barang bukti Narkotika miliknya ada dititipkan kepada terdakwa Amizar Als Andi Bin A.Lubis;
- Bahwa saksi Ramdon Alias Boke Bin H.Syukur melakukan komunikasi kepada terdakwa untuk mengantarkan barang bukti berupa narkotika jensi sabu kepada saksi Ramdon.
- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Ramdon di Jalan Palembang Betung KM.12 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tepatnya dirumah makan sederhana dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu SIGRA warna putih dengan nomor polisi BG 1597 OD dan ketika terdakwa sampai, lalu bertemu dengan saksi Ramdon kemudian terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan dibangku sebelah kiri;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan lagi 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan didalam lemari pendingin dan 1 (satu) buah Bong yang ada disamping lemari pendingin, 1 (satu) unit handphone serta 1 (satu) buah dompet ;
- Bahwa 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu-shabu adalah kepunyaan saksi Ramdon Alias Boke Bin H.Syukur
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik cabang palembang No.LAB :310/NNF/2018 tanggal 24 Oktober 2018 disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang No.LAB :3103/NNF/2018 tanggal 24 Oktober 2018 disimpulkan bahwa barang bukti berupa URINE pada tabel pemeriksaan mengandung

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu: Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No :35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia No:35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Dakwaan Kedua: Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No :35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia No:35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau dakwaan Ketiga: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No :35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia No:35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Percobaan atau permufakatan jahat;**
3. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
4. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **AMIZAR Alias ANDI Bin A. LUBIS**, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa niat dalam unsur ini sama dengan sengaja dalam segala tingkatan atau coraknya yaitu kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian, dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (Pendapat Simons, van Hamel, van Hattum, Hazewinkel-Suringa, dll);

Menimbang, bahwa dikatakan ada perbuatan pelaksanaan apabila seseorang telah melakukan perbuatan (Pendapat Prof. Mulyatno):

- Yang secara obyektif mendekati pada suatu kejahatan tertentu;
- Secara subyektif tidak ada keragu-raguan lagi delik atau kejahatan mana yang diniatkan atau dituju; dan
- Perbuatan itu sendiri bersifat melawan hukum;

Adapun pada delik formil, perbuatan pelaksanaan ada apabila telah dimulai perbuatan yang disebut dalam rumusan delik, sedangkan pada delik materiel, perbuatan pelaksanaan ada apabila telah dimulai atau dilakukan perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut sifatnya langsung dapat menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang tanpa memerlukan perbuatan lain (Pendapat Simons);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik ini telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti yang tercantum dalam rumusan delik, misalnya penghasutan (Pasal 160 KUHP), sumpah palsu (Pasal 242 KUHP), dan pencurian (Pasal 362 KUHP). Sedangkan delik materiil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi, misalnya pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan pembunuhan (Pasal 338 KUHP);

Menimbang, bahwa tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang dituju bukan karena kehendak sendiri, dapat terjadi dalam hal-hal antara lain adanya penghalang fisik, walaupun tidak ada penghalang fisik tetapi tidak selesainya itu disebabkan karena akan adanya penghalang fisik, dan adanya penghalang yang disebabkan oleh faktor-faktor atau keadaan-keadaan khusus pada obyek yang menjadi sasaran;

Menimbang, bahwa tidak selesainya perbuatan karena kehendak sendiri secara teori dapat dibedakan yaitu pengunduran diri secara sukarela yaitu tidak menyelesaikan perbuatan pelaksanaan yang diperlukan untuk delik yang bersangkutan, dan tindakan penyesalan yaitu meskipun perbuatan pelaksanaan sudah diselesaikan tetapi dengan sukarela menghalau timbulnya akibat mutlak untuk delik tersebut. Dengan demikian karena unsur ini melekat pada percobaan dan tidak bersifat *accessoir* (unsur yang berdiri sendiri), meskipun ada pengunduran diri secara sukarela, perbuatannya tetap dipandang sebagai perbuatan dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Jum,at tanggal 12 Oktober 2018,pukul 05.00 Wib bertempat di Jalan Palembang Betung KM.12 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tepatnya dirumah makan sederhana, terdakwa bertemu dengan saksi Ramdon dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu SIGRA warna putih dengan



nomor polisi BG 1597 OD dan ketika terdakwa sampai, lalu bertemu dengan saksi Ramdon kemudian terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan dibangku sebelah kiri;

Menimbang, Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan lagi 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan didalam lemari pendingin dan 1 (satu) buah Bong yang ada disamping lemari pendingin, 1 (satu) unit handphone serta 1 (satu) buah dompet ;

Menimbang, Bahwa 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu-shabu adalah kepunyaan saksi Ramdon Alias Boke Bin H.Syukur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Terdakwa ada dititipkan 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu-shabu oleh saksi Ramdon Alias Boke Bin H. Syukur yang adalah benda yang dilarang untuk dimiliki oleh siapa saja yang tidak mempunyai ijin yang sah dari pemerintahan dan Terdakwa juga ada melakukan percobaan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur percobaan atau permufakatan jahat** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Jum,at tanggal 12 Oktober 2018,pukul 05.00 Wib bertempat di Jalan Palembang Betung KM.12 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tepatnya di rumah makan sederhana, saksi Ali Rizki bersama-sama dengan saksi ALFARISI M HARAHAH BIN ALI MUDA HARAHAH, saksi Ferly Febriansyah Bin Baharuddin melakukan pengembangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Saksi Ramdon Alias Boke Bin H.Syukur yang sudah terlebih dahulu diamankan sebagai pelaku tindak pidana narkotika dan berdasarkan pengakuannya barang bukti Narkotika miliknya ada dititipkan kepada terdakwa Amizar Als Andi Bin A.Lubis;

Menimbang, bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Ramdon dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu SIGRA warna putih dengan nomor polisi BG 1597 OD dan ketika terdakwa sampai, lalu bertemu dengan saksi Ramdon kemudian terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian kemudian dilakuan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan dibangku sebelah kiri;

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Menimbang, Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan lagi 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan didalam lemari pendingin dan 1 (satu) buah Bong yang ada disamping lemari pendingin, 1 (satu) unit handphone serta 1 (satu) buah dompet ;

Menimbang, Bahwa 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu-shabu adalah kepunyaan saksi Ramdon Alias Boke Bin H.Syukur;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa tidak ada hubungannya shabu-shabu yang digunakan Terdakwa dengan pekerjaannya serta bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdakwa juga tidak mempunyai izin untuk menggunakan shabu-shabu tersebut dan Terdakwa tahu bahwa menggunakan shabu-shabu itu dilarang, sehingga Terdakwa tidak ada kewenangan secara hukum untuk menggunakan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur tanpa hak** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Jum,at tanggal 12 Oktober 2018,pukul 05.00 Wib bertempat di Jalan Palembang Betung KM.12 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tepatnya dirumah makan sederhana, saksi Ali Rizki bersama-sama dengan saksi ALFARISI M HARAHAHAP BIN ALI MUDA HARAHAHAP, saksi Ferly Febriansyah Bin Baharuddin melakukan pengembangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Saksi Ramdon Alias Boke Bin H.Syukur yang sudah terlebih dahulu diamankan sebagai pelaku tindak pidana narkotika dan berdasarkan pengakuannya barang bukti Narkotika miliknya ada dititipkan kepada terdakwa Amizar Als Andi Bin A.Lubis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Ramdon dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu SIGRA warna putih dengan nomor polisi BG 1597 OD dan ketika terdakwa sampai, lalu bertemu dengan saksi Ramdon kemudian terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan dibangku sebelah kiri;

Menimbang, Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan lagi 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan didalam lemari pendingin dan 1 (satu) buah Bong yang ada disamping lemari pendingin, 1 (satu) unit handphone serta 1 (satu) buah dompet ;

Menimbang, Bahwa 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu-shabu adalah kepunyaan saksi Ramdon Alias Boke Bin H.Syukur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik cabang Palembang No.LAB :310/NNF/2018 tanggal 24 Oktober 2018 disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang No.LAB :3103/NNF/2018 tanggal 24 Oktober 2018 disimpulkan bahwa barang bukti berupa URINE pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan barang bukti Kristal-kristal putih dan urine (narkoba) terhadap Terdakwa adalah positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud menguasai dalam unsur ini adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas (sesuatu), dan menyimpan dalam unsur ini adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak polisi karena menguasai dan menyimpan 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan beberapa elemen dari unsur ini yaitu menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan KEDUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No :35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia No:35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka dakwaan KEDUA dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan KEDUA telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat tanpa Hak Menyimpan atau Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu-shabu
- 1 (satu) HP nokia warna Putih
- 1 (satu) buah Bong;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka harus ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) buah dompet yang telah disita dari Terdakwa Amizar Alias Andi Bin A. Lubis maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Amizar Alias Andi Bin A. Lubis;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra Plat Nomor BG 1597 OD yang telah disita dari Terdakwa Amizar Alias Andi Bin A. Lubis namun merupakan mobil liesing dari PT. Mega Auto Finance maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Amizar Alias Andi Bin A. Lubis melalui Liesing PT. Mega Auto Finance ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat terutama bagi generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia No:35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AMIZAR Alias ANDI Bin A. LUBIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat tanpa Hak Menyimpan atau Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**"; sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AMIZAR Alias ANDI Bin A. LUBIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** serta denda sejumlah **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu-shabu
 - 1 (satu) HP nokia warna Putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Bong

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah dompet

Dikembalikan kepada terdakwa Amizar Alias Andi Bin A.Lubis

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sигра Plat Nomor BG 1597 OD

Dikembalikan kepada terdakwa melalui lising (PT.Mega Auto Finance).

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 oleh kami: **YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SILVI ARIANI, S.H., M.H.** dan **M. ALWI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 15 April 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **YULIANTO, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh **GUNAWAN, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwasin dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SILVI ARIANI, S.H., M.H.

YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.

M. ALWI, S.H.

Panitera Pengganti,

YULIANTO, S.H.

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Pkb